



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri Tanpa melalui Persetujuan Prinsip

No. SK :

Persyaratan

1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (khusus untuk PT, Akte tersebut harus telah disahkan oleh Menhuk dan HAM).
2. Copy Izin Undang-Undang Gangguan bagi Jenis Industri yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1985 yang berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat.
3. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Surat Keterangan dan Pengelola kawasan industri/kawasan berikat.
5. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										Mutu Baku			Keterangan	
		Front Office					Back Office					Kelengkapan	Waktu	Output		
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasir	Kabid	Kadis							
1	Mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan surat izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip pada bagian Front Office												Dokumen persyaratan, Alat Tulis	10 Menit	Informasi	
2	Memeriksa Pengisian informasi dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip mengesahkan berkas permohonan												Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap	
3	Memeriksa berkas permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, menginput pada komputer dan menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis												Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap siap diarsipkan Tim Teknis	
4	Memeriksa dan Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dan Memberikan Rekomendasi												Berkas Permohonan Lengkap siap diarsipkan	5 Hari	Berkas Permohonan lengkap Tim Teknis diarsipkan Rekomendasi	
5	Memeriksa Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin												Berkas Permohonan lengkap diarsipkan Tim Teknis diarsipkan Rekomendasi	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf kasir	
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf												Konsep Produk izin siap paraf kasir	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf kasir	
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf												Konsep Produk izin siap paraf kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap Tanda tangan kadis	
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani												Konsep Produk izin siap Tanda tangan kadis	2 Menit	Produk izin siap ditanda tangani Kadis	
9	Memeriksa Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekomendasi Produk Akhir												Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekomendasi Produk izin Produk Akhir	

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Peretujuan Prinsip, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekomendasi Produk Akhir

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Industri Tanpa melalui Persetujuan Prinsip

Pengaduan Layanan